



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR: 381/BPS/RB/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional

Mengingat:

1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009
3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN
- PERTAMA** : Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah:
"Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati, Kami Siap menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku"
- KETIGA** : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Salak
Tanggal : 8 Maret 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 381/BPS/RB/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT




**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke Ruang Pelayanan Statistik Terpadu
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lainlain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan datang langsung ke Ruang Pelayanan Statistik Terpadu, Pengguna dapat melihat syarat dan prosedur layanan pada website pakpabharatkab.bps.go.id
 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
 3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis
 4. Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
 - Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak
 - Pengguna layanan mencari publikasi di PC perpustakaan digital
 5. Pengguna layanan menemukan publikasi melalui aplikasi PST
 6. Pengguna layanan mengisi form permintaan *softcopy* publikasi digital pada aplikasi PST
-
3. **Waktu**
Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis
 4. **Biaya**
Tidak dipungut biaya
 5. **Produk Pelayanan**
Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan *softcopy* format PDF
 6. **Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/Apresiasi**
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
 - Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
 - Email bps1216@bps.go.id

Ditetapkan di : Salak
Tanggal : 8 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 381/BPS/RB/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT



**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) atau Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA), ditujukan kepada :
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat, Komplek Panorama Indah Sindeka, Salak
- b. Pengguna layanan datang langsung ke Ruang Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dengan mengisi FS3 atau FP-KPA.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 atau FP-KPA kepada Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 atau FP-KPA dan memberikan rekomendasi.
3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3 atau FP-KPA.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 dan FP-KPA hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 atau FP-KPA hasil rekomendasi kepada pengguna layanan.

3. Waktu

- a. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 - 30 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat
- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 60 menit - 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3 atau FP-KPA.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

6. Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/Apresiasi

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps1216@bps.go.id

Ditetapkan di : Salak
Tanggal : 8 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 381/BPS/RB/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT




**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1. Persyaratan Pelayanan

Pengguna layanan datang langsung ke BPS Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu: Ruang Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat kemudian menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
2. Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik.
3. Pejabat/pegawai yang bertugas di unit layanan tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K).
4. Pengguna layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 60 menit - 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik

6. Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/Apresiasi

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps1216@bps.go.id

Ditetapkan di : Salak
Tanggal : 8 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 381/BPS/RB/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT




**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATANG LANGSUNG
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Ruang Pelayanan Statistik Terpadu
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lainlain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan datang langsung ke Ruang Pelayanan Statistik Terpadu, Pengguna dapat melihat syarat dan prosedur layanan pada website pakpakbharatkab.bps.go.id
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan menunggu waktu konsultasi
4. Pengguna layanan akan menerima informasi kegiatan statistic dan ketersediaan data yang diperlukan
5. Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital
 - Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian *hardcopy* publikasi, *softcopy* publikasi maksimal 5 buah, data mikro *fullset*, dan peta digital
 - Pengguna data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian data mikro dengan memilih variabel
3. **Waktu**
Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah pengunjung pada antrian sebelumnya telah selesai
4. **Biaya**
Tidak dipungut biaya
5. **Produk Pelayanan**
Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi
6. **Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/Apresiasi**
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
 - Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
 - Email bps1216@bps.go.id

Ditetapkan di : Salak
Tanggal : 8 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 381/BPS/RB/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT



**STANDAR LAYANAN WAKTU DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1. Waktu layanan petugas maksimal 60 menit. Apabila waktu tunggu untuk dilayani lebih dari 10 menit atau waktu pelayanan melebihi 60 menit maka pengunjung PST diharapkan untuk melaporkan melalui email bps1216@bps.go.id
2. Kompensasi yang diberikan adalah: 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Pakpak Bharat berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email ataupun whatsapp.
Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik

Ditetapkan di : Salak
Tanggal : 8 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

